

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

1) Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan menurut Kasmir (2004: 4) adalah “suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang”. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dana kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Bank syariah (*Islamic Bank*) secara umum adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, badan usaha atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan pedoman utama Al-Qur'an dan Hadist.¹

Di Indonesia, Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang

¹ Septiawan, R. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bi Rate, Dan Kurs Valuta Asing Terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Periode 2015-2017* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Perbankan Syariah dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 17 juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum merupakan bank yang bertugas untuk melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasi, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bank lembaga keuangan syariah sebagai kantor induk dari

kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.²

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksanaan sebagai fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sangat sedikit dibandingkan dengan bank umum yang mempunyai banyak produk-produk syariah, bahkan ada beberapa jenis produk yang tidak

² Septiawan, R. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bi Rate, Dan Kurs Valuta Asing Terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Periode 2015-2017* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

boleh dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring, karena itu merupakan produk atau tugas bank umum syariah.³

2) Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang di simpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola bank. Simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat. Ciri penting sistem ekonomi Islam itu digambarkan dalam surah Al Hasyr (59): 7 sebagai berikut:

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kharismaa Putra Utama, 2009, h.87

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

” Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS Al- Hasyr : 7)⁴

Sistem ekonomi Islam tersebut berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut konsep persaingan bebas dan kepemilikan tidak terbatas, atau sistem ekonomi sosialis di mana pengawasan pemerintah dilakukan secara ketat dan diktoral terhadap kaum buruh serta tidak adanya hak kepemilikan terhadap harta. Dari ketentuan UU

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih,2011) h. 543

Perbankan Syariah tersebut di atas nampak jelas bahwa fungsi perbankan syariah yaitu untuk mrnghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.⁵

B. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga atau lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat yang meliputi masyarakat secara individu maupun lembaga-lembaga badan usaha, bank mempunyai produk simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat dalam menghimpun danannya.

Sumber dana bank syariah berasal dari modal yang disetor dan hasil mobilisasi dana kegiatan penghimpun dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi khusus. Di samping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah atau saham syariah sebagai salah satu alternatif dana pembiayaan jangka panjang. Andre Soemitra (2010 : 73).

Dalam penghimpunan dana yang ada di perbankan syariah terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Giro terdiri dari *Giro Wadi'ah* dan *Giro Mudharabah*, tabungan terdiri dari *tabungan Wadi'ah*, dan terakhir Deposito yang terdiri dari *deposito Mudharabah*.

⁵ Wangsawidjaja, Z, *Pmbiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2012),h, 21

C. Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana pemerintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.⁶

Prinsip Syariah Giro diatur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro yang dibenarkan secara syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.

Jenis- jenis Giro, dalam aplikasinya terdapat 2 (dua) jenis giro yaitu giro yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga yang terjadi di bank konvensional baik Bank Umum (BUK) dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Bunga yang diberikan oleh bank merupakan balas jasa kepada masyarakat atau badan, sedangkan Giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu Giro yang berdasarkan prinsip akad Wadi'ah dan Mudharabah.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010) hlm.43

D. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut UU No 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan dalam Fatwa DSN dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: (1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga, (2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

E. Deposito

Deposito adalah investasi dana Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

1. Deposito Mudharabah

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁷ Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Deposito Syariah adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS).⁸

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir yang dimaksud deposito adalah simpanan

⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h.77

⁸ Rosita, S. I. (2014). *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 085-098.

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah menyimpan dananya untuk jangka waktu tiga bulan maka dana tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir (tanggal jatuh tempo).⁹

Mudharabah adalah akad pembiayaan dalam bentuk kerjasama suatu perusahaan antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana. Menurut Wiroso (2011). Prinsip syariah Nasional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito menyatakan deposito terdapat dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah atau deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Menurut Hasan (2004:176) Jangka waktu deposito berakhir antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan sesuai dengan prinsip syariah yang pembagian keuntungannya disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah investor dan

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 85.

penarikan hanya dilakukan dengan jangka waktu tertentu.

a. Fitur Dan Mekanisme Tabungan Deposito Berdasarkan Mudharabah

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul mal*).
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- 3) Dalam *mudharabah muqayadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 6) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.

- 7) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- b. Prinsip Mudharabah
- 1) Investasi umum (*Mudharabah Mutlaqah*)

Dana yang diberikan pada investasi ini tidak boleh digunakan untuk membiayai suatu proyek atau pekerjaan yang dilarang islam atau yang haram seperti, untuk usaha perdagangan minuman keras, usaha peternakan babi dll. Adapun rukun mudharabah ini adalah sebagai berikut : Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, objek mudharabah berupa modal kerja, ijab qabul/ serah terima, dan nisbah atau keuntungan.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2) Investasi khusus (*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*)

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menepatkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

3) Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*)

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

- c. Landasan syariah dalam akad mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya adalah :

1) Menurut Al-Qur'an

a) QS An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan **jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu**. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)¹⁰

b) QS Al- Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih, 2011) h. 83

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS : Al-Baqarah: 283)¹¹

Kedua ayat tersebut diatas, secara umum menjelaskan mengenai kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih,2011) h. 49

Dalam PSAK No. 105 menjelaskan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*pemilik dana*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹²

2) Menurut Hadist

- a) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya *“Jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika melayani peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw Dan Rasulullah pun membolehkannya.”*¹³

Hadits riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk kepada keabsahan melakukan transaksi

¹² Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)h, 108

¹³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*,...h.109

mudharabah. Hadits ini menunjukkan bahwa praktik dari pembiayaan mudharabah, khusus mudharabah muqayyadah karena shahibul maal sebagai Penyedia dana memberikan beberapa syarat kepada mudharib untuk mengelola dana tersebut. Isi hadist ini jelas sekali memberikan legalitas praktik pembiayaan mudharabah. Sistem perbankan tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil oleh karena ini setiap transaksi yang mengandung bunga menggantinya dengan sistem mudharabah.¹⁴

2. Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dalam bank syariah bagi hasil dapat diartikan sebagai aktivitas usaha yang dilakukan dengan kontrak investasi dalam jangka waktu yang tertentu dan tidak dapat ditentukan secara pasti jumlahnya. Berapa banyak bagi hasil yang diperoleh itu bergantung besar kecilnya investasi yang dilakukan. Bagi hasil ini adalah pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah yang paling banyak dikenal oleh masyarakat istilah dalam bank syariah adalah bagi hasil sedangkan dalam bank konvensional

¹⁴ Wangsawidjaja, Z, *Pmbiayaan Bank Syariah*,....h.128

dikenal sebagai bunga. Dalam sistem bagi hasil ini bank syariah sangat mengutamakan kebersamaan dan kesepakatan antara dua pihak yang tidak saling merugikan sedangkan bunga ditetapkan diawal transaksi yang akan dilakukan.¹⁵

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 276 menjelaskan mengenai riba atau bunga sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-Baqarah: 276)

Dalam Al-Quran surat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari praktik riba atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat. Dan bahwa melunasi hutang dengan memberikan yang lebih baik dibolehkan, asal ada kemauan dan kesanggupan dari debitur sehingga pinjaman (debitur) tidak teraniaya, tidak diberatkan, dan tidak dirugikan (tidak *zahm*).

¹⁵ Fathimah, V. (2019). *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara*. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen, 5(1).

Jadi tambahan yang mendatangkan kerugian atau penganiyaan sepihak disebut riba, oleh karena itu perbankan syariah tidak menggunakan sistem riba atau bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.¹⁶

Secara khusus, pada bank syariah teori yang menjelaskan bagi hasil belum ditemukan dengan jelas. Tetapi, pada bank konvensional terdapat teori yang menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah simpanan yang ada di bank konvensional. Teori tersebut adalah teori klasik tentang tingkat bunga. Teori ini menjelaskan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, artinya semakin besar tingkat bunga, maka akan semakin mendorong keinginan masyarakat untuk menabung. Apabila dikaitkan dengan perilaku konsumen, teori klasik tentang tingkat bunga dapat mewakili teori yang menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan karena konsumen melihat bahwa tingkat suku bunga simpanan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional adalah sama sama memberikan tingkat imbal hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau deposan yang sudah melakukan transaksi di bank syariah maupun bank konvensional.

¹⁶ Wangsawidjaja, Z, *Pmbiayaan Bank Syariah*,.....h.33

F. Likuiditas

Likuiditas merupakan suatu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah atau deposan. Dengan kata lain, menurut definisi ini suatu bank dikatakan likuid apabila bank dapat memenuhi penarikan atau pengambilan dana maupun dari para pihak peminjam. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan dalam jatuh tempo yang sudah ditetapkan.¹⁷

Bank dalam menjalankan usahanya dihadapkan pada beragam risiko. Likuiditas merupakan salah satunya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009 disebut risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo. Sementara itu, Islamic Financial Service Board (IFBS) mendefinisikan likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank syariah karena ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya yang relatif murah dan tanpa adanya kerugian yang diderita.¹⁸ Likuiditas pada

¹⁷ Pertiwi, S. A., dkk. (2020). *Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Jabe* (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi), 7(01), 47-64.

¹⁸ Niu, F. A. L. (2019). *Implementasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah*

perbankan syariah digambarkan dengan ROE dalam profitabilitas bank syariah. Alat analisis atau rasio untuk mengukur kinerja keuangan likuiditas diantaranya asas likuiditas, asas solvabilitas, asas rentabilitas, dan stabilitas keuangan.

Ada empat macam mengenai teori likuiditas perbankan yang dikenal yaitu:

a. Commercial Loan Theory

Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). Self liquidating berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali atau dapat disebut sebagai kredit atau dalam bank syariah adalah pembiayaan.

b. Shiftability Theory

Shiftability Theory atau teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktiva kepada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Misalnya, dapat diterima bagi bank untuk berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek dalam portofolio aktiva. Jika dalam keadaan ini sejumlah depositor harus

memutuskan untuk menarik kembali uang mereka maka bank hanya tinggal menjual investasinya tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositornya. Shiftability Theory atau teori tentang aktiva ini berarti berfokus kepada seberapa mampu bank dalam memenuhi kewajibannya dengan cara bank mampu memindahkan aktiva kepada orang lain dengan harga yang tidak tentu.

c. Anticipated Income Theory

Teori pendapatan yang diharapkan (*Anticipated Income Theory*) artinya semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditujukan pada sektor yang feasible dan layak yang akan menguntungkan bagi bank. Teori pendapatan ini berarti bank harus dapat memanfaatkan dan memilih siapa yang akan menggunakan dana nya dengan baik sehingga bank mendapatkan keuntungan sehingga bank dapat memenuhi pendapatannya.

d. The Liability Management Theory

Dalam teori ini dinyatakan bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Perlunya likuiditas bagi bank, adalah untuk menghadapi apabila nasabah ingin menarik dananya di bank, dapat

memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo, dan memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah.¹⁹

G. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga dan jasa secara umum dan terus menerus, terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi. Banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar atau likuiditas yang berlebihan.

Kenaikan harga dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain :

- a) Indeks biaya hidup (*consumer price index*).
- b) Indeks biaya perdagangan besar (*wholesale price*).
- c) GNP deflator.

¹⁹ Baroroh, H. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Penempatan Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah*. *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 32-51.

Teori mengenai inflasi :

a. Teori Kuantitas (Quality Theory)

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenal dengan teori kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga. Teori kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang (1) proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, (2) mekanisme transmisi moneter, (3) netralitas uang, dan (4) teori moneter tentang tingkat harga.

Apabila masyarakat memiliki uang dan harapan mengenai harga barang yang tidak naik menjadi kenyataan, maka masyarakat akan menyimpan uangnya. Akibatnya, permintaan masyarakat terhadap barang menjadi berkurang. Sebaliknya bila masyarakat memiliki perkiraan mengenai harga barang di masa yang akan datang

akan naik, maka mereka menjadi terdorong untuk segera melakukan pembelian barang.²⁰

b. Teori Permintaan

Uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Sejalan dengan teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi apa yang disebut sebagai deflasi.

c. Teori Keynes

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Hal ini menimbulkan

²⁰ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang, Mutiara Aksara, 2019) h.

persaingan antara kelompok untuk mendapatkan yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat untuk memenuhi keinginannya.²¹ Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi.

Disini, permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat). Keadaan inilah yang disebut dengan celah inflasi (*inflationary gap*). Karena itu, kaum moneteris menganggap bahwa teori Keynes lebih sesuai digunakan untuk menjelaskan inflasi dalam jangka pendek.

²¹ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*....h.10

d. Teori Stukturalis

Teori ini didasarkan pada pengalaman negara-negara yang berkembang termasuk di Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, terutama lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*.²² Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang mengakibatkan. Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis adalah pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Kedua, masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya.²³

²² Sri Kartini, *Mengenal Inflasi....h.13*

²³ Suseno, Siti Astiyah, *Inflasi,h...17*

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi

Dilihat dari segi penyebab inflasi, faktor yang menyebabkan inflasi adalah dari segi penawaran, permintaan, dan ekspektasi. Terdapat faktor lain juga yang diantaranya disebabkan oleh gabungan antara segi penawaran, permintaan, dan ekspektasi.

a. Inflasi permintaan

Inflasi permintaan adalah akibat dari pendapatan yang tinggi sehingga daya beli masyarakat akan tinggi. Daya beli masyarakat yang tinggi akan mendorong permintaan yang tinggi sehingga melebihi kapasitas produk yang tersedia yang disebut permintaan agregat. Permintaan agregat merupakan total permintaan barang dan jasa yang dikonsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian.

b. Inflasi Penawaran

Inflasi penawaran adalah yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi barang atau pengadaan barang secara yang terus menerus. Jenis yang termasuk dalam inflasi penawaran ini disebabkan adanya penawaran atas suatu barang termasuk barang-barang yang harus diimpor. Inflasi yang disebabkan oleh interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat tersebut

pada dasarnya mengatakan apabila permintaan agregat lebih tinggi dibanding penawaran agregat maka harga-harga akan meningkat.

c. Inflasi Ekspektasi

Faktor ketiga yang mempengaruhi inflasi adalah ekspektasi. Tidak hanya faktor penawaran dan permintaan yang menyebabkan inflasi, tetapi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi.

Inflasi ekspektasi berperan sangat penting dalam pembentuk harga. Apabila para pelaku ekonomi baik perorangan maupun korporasi dan dunia usaha, berpikir bahwa laju inflasi akan terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi di waktu yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan mengantisipasi kerugian yang akan terjadi.

3. Dampak Inflasi

Dampak apabila inflasi terjadi di suatu Negara akan mengakibatkan turun nya perekonomian suatu negara, hal-hal yang akan timbul antara lain:

- a. Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan nilai mata uang melemah.

- b. Inflasi yang terlalu berfluktuasi akan menyebabkan distorsi terhadap tingkat harga.
- c. Inflasi mengakibatkan merosotnya nilai mata uang.
- d. Inflasi juga akan mendistorsi pajak keuntungan dan pendapatan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- e. Kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian. Ini dikarenakan nilai uang pengembalian dari debitur menjadi lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.
- f. Keengganan orang untuk menabung karena mengetahui nilai mata uang pada saat inflasi semakin menurun, dalam dunia usaha membutuhkan dana bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fifi Afiyanti Triuspitorini & Setiawan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah didominasi oleh akad bagi hasil, sehingga pembagian hasil usaha akan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya usaha yang dihasilkan oleh pengelola bank.

Pada teori *Effek Fisher* menyatakan bahwa ketika terjadi inflasi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dalam ekonomi islam tidak diperbolehkan menggunakan tingkat suku bunga oleh karena itu pada perbankan syariah akan menaikkan nisbah bagi hasil yang digunakan untuk mengatasi supaya nasabah tidak berpaling ke bank konvensional yang menawarkan bunga lebih tinggi. Sehingga dengan dinaikannya nisbah bagi hasil yang akan membuat nasabah tetap menyimpan dananya pada deposito mudharabah.

Dengan begitu apabila nisbah bagi hasil tinggi, maka minat masyarakat menabung di perbankan syariah akan mengalami kenaikan karena motif nasabah mencari keuntungan. Jika inflasi dalam skala berat, maka akan membuat masyarakat kehilangan semangat menabung dan berinvestasi, begitupun sebaliknya.

H. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto merupakan bagian penting dalam perekonomian disuatu Negara. Produk domestik bruto (PDB) merupakan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi suatu Negara

(Domestik) selama satu tahun, baik milik warga Negara maupun orang asing yang tinggal di Negara tersebut pada periode tertentu.²⁴

Menurut Sukirno (2009: 9-10) “Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dan dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya”. Perkembangan tersebut dapat digambarkan dengan presentase pendapatan nasional dari tahun tertentu dan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara dari tahun tertentu dan tahun sebelumnya yang dapat menghasilkan pendapatan nasional dan itu disebut Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto (PDB) menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut.²⁵ Perhitungan PDB dapat dilakukan atas dua macam dasar harga, yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku merupakan PDB yang dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut dan berfungsi untuk mengetahui perkembangan stuktur

²⁴ Yan Hanif Jawangga, *Ilmu Ekonomi Makro*, (Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2019), h. 6

²⁵ Nursalam, *BUKU AJAR MAKROEKONOMI*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), h.12

ekonomi riil tahun tersebut, sedangkan PDB atas dasar harga konstan merupakan PDB yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun dasar dan berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.²⁶

Dalam menghitung pendapatan nasional terdapat tiga pendekatan yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi ini, Produk Domestik Bruto (PDB) dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan (biasanya satu tahun). Jumlah output tiap-tiap sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian.

Menurut Badan Statistik Indonesia (BPS), komponen perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi terdiri atas sektor berikut :

- a) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- b) Sektor pertambangan dan penggalian.
- c) Sektor industri pengolahan.
- d) Sektor pengadaan listrik dan gas.

²⁶ Kartika Sari, *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.44

- e) Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.
 - f) Sektor konstruksi.
 - g) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
 - h) Sektor transportasi dan pergudangan.
 - i) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
 - j) Sektor informasi dan komunikasi.
 - k) Sektor jasa keuangan dan asuransi.
 - l) Sektor real estate.
 - m) Sektor jasa perusahaan.
 - n) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social.
 - o) Sektor jasa pendidikan.
 - p) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social.
 - q) Sektor jasa lainnya.
2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan ini, Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada rumah tangga perusahaan. Faktor produksi terdiri atas tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan.

Jika faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi akan memperoleh balas jasa. Bentuk balas jasa terdiri atas :

- a) Balas jasa untuk tenaga kerja berupa upah dan gaji
- b) Tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa
- c) Modal memperoleh bunga
- d) Kewirausahaan memperoleh keuntungan atau laba.

Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dikenal dengan istilah pendapatan nasional harga faktor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran ini, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan atau jasa selama satu periode. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran setiap pelaku ekonomi suatu Negara selama satu periode. Pendekatan pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga (*consumption*), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), investasi

(*investment*), serta selisih nilai ekspor dan impor ($X - M$).²⁷

I. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah disebut juga dengan kurs merupakan nilai mata uang suatu Negara dengan nilai mata uang Negara lain. Menurut Salvatore (1996:10) Kurs didefinisikan Sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan mata uang dalam negeri.²⁸ Kurs dikatakan sebagai perbandingan antara mata uang suatu Negara dengan Negara lain sehingga dapat dikatakan bahwa nilai tukar rupiah adalah salah satu ukuran kondisi makroekonomi suatu Negara, sebab menunjukkan kemampuan relatif perekonomian suatu Negara terhadap Negara lainnya. Pada saat ini, borometer untuk mengukur kekuatan mata uang di dunia adalah US Dollar (Dolar Amerika).

Nilai tukar rupiah atau kurs dapat mempengaruhi kondisi makroekonomi karena berhubungan dengan tingkat harga yang berlaku, yang mempengaruhi perilaku nasabah pada bidang perbankan dalam menabung dan permintaan terhadap pembiayaan dalam menyikapi fluktuasi nilai kurs. Nilai kurs mata uang berfluktuasi dari

²⁷ Yan Hanif Jawangga, *Ilmu Ekonomi Makro*....h. 8

²⁸ Wongkar, I. A., dkk (2018). *Analisis Pengaruh Indikator Makro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(1).

waktu ke waktu, Perubahan nilai kurs mata uang disebabkan faktor-faktor antara lain perubahan barang ekspor dan impor, inflasi yang tidak berkesudahan, perubahan tingkat suku bunga, dan pengembalian investasi, perubahan selera masyarakat, tingkat pendapatan suatu Negara, kegiatan pasar valas dan transaksi mata uang spekulatif, kebijakan pemerintah, berkaitan dengan valas, serta tingkat pertumbuhan ekonomi (Sadoso Sukirno, 2012: 402).²⁹

Nilai tukar (kurs) mata uang menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas perdagangan valuta asing. Kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang Negara lain, kurs valuta asing juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik contohnya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang asing. Jika kurs meningkat berarti mata uang dalam negeri mengalami depresiasi dan mata uang asing mengalami apresiasi, begitu juga sebaliknya.

Dari sisi nasabah individu atau perorangan, kenaikan nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah dapat menyebabkan *capital outflow* atau pelarian modal masyarakat keluar negeri karena jika dibandingkan dengan mata uang Negara lain maka nilai tukar rupiah terlalu rendah. Sebaliknya apabila permintaan uang

²⁹ Kartika Sari, *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*....h.68

domestik akan turun sehingga dapat menyebabkan permintaan deposito dalam negeri akan turun pula, karena masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk dollar.

Sedangkan dari sisi nasabah perusahaan atau korporasi, depresiasi Rupiah terhadap mata uang disebut dengan *hard currencies* akan meningkat biaya produksi akibat kenaikan harga bahan mentah dan barang modal yang berasal dari impor. Akibatnya, perusahaan akan cenderung menarik dana likuid dengan return rendah untuk mengatasi masalah permodalannya. Karenanya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia.

J. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur besaran inflasi di Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang menginformasikan harga barang atau jasa yang dibayar konsumen. Perhitungan IHK digunakan untuk merekam perubahan harga beli ditingkat konsumen akhir (*purchasing cost*) dari kelompok tetap barang dan atau jasa (*fixed basket*) yang dikonsumsi masyarakat. Secara

umum ciri-ciri IHK adalah mengukur harga barang dan atau jasa domestik dan barang impor, serta komponen biaya-biaya bunga dalam IHK biaya perumahan.³⁰

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (*inflasi*) atau tingkat penurunan (*deflasi*) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Indeks harga Konsumen (IHK) biasanya digunakan untuk memperhatikan perubahan biaya hidup dari awal waktu ke waktu. Ketika Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat, rata-rata masyarakat harus membelanjakan lebih banyak uangnya untuk mempertahankan standar hidupnya supaya tetap stabil. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih memilih untuk membelanjakan uangnya untuk membelanjakan kebutuhan konsumen dibanding untuk menabung dan berinvestasi.³¹

Sumber data IHK terdiri atas tujuh kelompok yaitu, kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Bagi pemerintah, IHK digunakan sebagai dasar penyesuaian gaji, upah, uang pension, dan kontrak lain.

³⁰ Yan Hanif Jawangga, *Ilmu Ekonomi Makro*.....h.32

³¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi Provinsi Banten 2018*, Dharmaputra. 2018,h.1

K. Penelitian Yang Relevan

Dalam suatu penelitian perlu adanya penelitian yang relevan sebagai referensi yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam sebuah penelitian baru. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dahulu meneliti Analisis pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada perbankan syariah di Indonesia. Sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Fifi Afiyanti Triuspitorini dan Setiawan (2020). ³²	Analisis Regresi Berganda Kuantitatif. Variabel Y : DPK	Variabel X : Indeks Harga Saham Gabungan dan BI Rate	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, BI Rate, dan Indeks Harga Gabungan berpengaruh positif dan signifikan.

³² Triuspitorini, F. A., dkk. *Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 121-132.

2.	Muhammadina h (2020). ³³	Analisis Regresi Linear Berganda Kuantitatif. Variabel Y : DPK	Variabel X : Nisbah Bagi Hasil, dan BI Rate.	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Inflasi dan BI Rate berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel Nisbah bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK.
3.	Intan A. Wongkar, Silvy L. Mandey, dan Hizkia H.D. Tasik (2018). ³⁴	Analisis Regresi Linear Berganda Kuantitatif. Variabel X : Analisis Indikator Makro	Variabel Y : Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia.	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Kurs dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, sedangkan Variabel Inflasi tidak berpengaruh

³³ Muhammadinah, M. (2020). *Pengaruh Inflasi, Bi Rate Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 4(2), 105-116.

³⁴ Wongkar, I. A., dkk. (2018). *Analisis Pengaruh Indikator Makro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(1).

				signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.
4.	Lutfi Nofi Zumaidah, dan Aris Soelistyo (2018). ³⁵	Analisis Regresi Linear Berganda Kuantitatif. Populasi : Bank Umum Syariah (BUS).	Variabel X : Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit.	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2016.
5.	Masagus Zahidal Hakim dan Mgs. Nazarudin (2020). ³⁶	Data yang digunakan adalah data bulanan dari laporan keuangan bank syariah untuk periode 2015-2019.	Metode : Model Error Correction Model (ECM).	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa NPF berhubungan positif dengan variabel pembiayaan sedangkan CAR,

³⁵ Zumaidah, L. N., dkk. (2018). *Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit pada Bank Umum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2016*. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(2), 251-263.

³⁶ Hakim, M. Z., & Nazarudin, N. (2020). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 9(1), 203-212.

		Variabel Y : DPK		ROA, INF, dan BI Rate tidak terkait dengan pembiayaan.
6.	Ririt Iriani Sri Setiawati (2019). ³⁷	Pendekatan Kuantitatif. Variabel X : Faktor Makroekonomi	Metode : menggunakan alat bantu program komputer eviews 10	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa LDR, NPL, Bi rate dan inflasi mempunyai pengaruh signifikan dan variabel CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap stabilitas perbankan.
7.	Fifi Hakimi, Nur Afifah Millatina, dan Sri Herianingrum (2020). ³⁸	Variabel X : faktor inflasi, nilai tukar rupiah, dan Indeks Harga Konsumen.	Model pada penelitian ini menggunakan Vector Error Correction Model (VECM).	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor inflasi, interest rate, dan nilai tukar mempunyai hubungan yang positif signifikan,

³⁷ Setiawati, R. I. S. (2020). *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Kinerja Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Stabilitas Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 14(2), 123-132.

³⁸ Hakimi, F., Millatina, N. A., & Herianingrum, S. (2020). *Determinasi Makroekonomi Terhadap Produk Pembiayaan Bank Islam Di Indonesia (Periode 2017–2019)*. Jurnal Penelitian IPTEKS, 5(1), 116-126.

				Sedangkan faktor Indeks Harga Konsumen dan JII tidak mempunyai hubungan sebagai penentu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia.
8.	Muhammad Ash-Shiddiqy (2020). ³⁹	Pendekatan Kuantitatif Variabel X : Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah.	Teknis analisis data menggunakan uji stasioneritas, uji granger, uji co-integrasi dan uji VAR.	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa SBIS, inflasi dan nilai tukar memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan ISSI.
9.	Robby Septiawan (2020). ⁴⁰	Analisis Regresi Linear Berganda Kuantitatif. Variabel X : Nilai Tukar Rupiah	Variabel Y : Rasio Pertumbuhan Aset Bank Syariah Mandiri Di Indonesia	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga, BI Rate berpengaruh

³⁹ Shadiqy, M. A. (2020). *Pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (periode 2012-2018)*. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 3(1), 39-50.

⁴⁰ Septiawan, R. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bi Rate, Dan Kurs Valuta Asing Terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Periode 2015-2017* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

			Periode 2015-2017	positif dan signifikan, sedangkan dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap asset bank syariah mandiri.
10.	Tetty Tiurma Uli Sipahutar (2018). ⁴¹	Analisis Regresi Linear Berganda Kuantitatif. Variabel X : Analisis Makroekonomi	Variabel Y : Sektor Perbankan di BEI	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa PDB dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan memiliki arah negatif

L. Kerangka Penelitian


Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mempengaruhi DPK yaitu faktor makroekonomi diantaranya yaitu Inflasi, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar Valuta Asing, Indeks Harga Konsumen. Untuk

⁴¹ Sumantri, A. (2018). PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI BANTEN 2017. Tazkiya,18(01),13-25

mengetahui apakah variabel independen yang berupa Inflasi, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar Rupiah, Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut memberikan seberapa pengaruh terhadap pertumbuhan DPK sebagai variabel dependen, maka penulis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah.
2. Pengaruh PDRB terhadap Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah.
3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah.
4. Pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah.



M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan penyertaan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis berupa penyertaan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.⁴²

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia.

H2 : PDRB berpengaruh terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia.

⁴² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: ERLANGGA. 2013), h 59.

H3 : Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia.

H4 : Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia.